

**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA
BADAK MEKAR KECAMATAN MUARA BADAK KUTAI
KARTANEGARA
(STUDI KASUS DI DESA BADAK MEKAR KEC. MUARA BADAK, KAB.
KUTAI KARTANEGARA)**

**Ika Suciana¹, Imam Nazarudin Latif², Purwanti³
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
Email : Ikasuciana020992@gmail.com**

Keywords :

*Public Sector Accountability,
Transparency, Village Financial
Management*

ABSTRACT

Badak Mekar Village is one of the villages that receives village funds from the central government, so its financial management must be monitored. This research aims to find out and analyze whether the accountability and transparency of Village Fund management is in accordance with Permendagri No. 113 of 2014 in terms of planning, implementation, administration, reporting and accountability.

The village funds, which are quite large in amount, require the village government to be able to manage these village funds in accordance with Minister of Home Affairs Regulation No. 113 of 2014 concerning village financial management, and to be able to account for the use of village funds in an accountable manner. The analytical tool in this research uses descriptive qualitative by referring to Permendagri No. 113 of 2014, and uses a percentage level according to the Dean J. Champion Formula.

The results of this research show that the accountability and transparency of government financial management in Badak Mekar Village is in accordance with Permendagri No. 113 of 2014 concerning village financial management. Village officials must further improve their knowledge regarding Village financial management starting from the planning, implementation, administration, reporting and accountability stages as well as cooperation and coordination in carrying out their duties and functions as Village officials.

PENDAHULUAN

Pengelolaan dana desa dituntut adanya suatu aspek tatapemerintahan yang baik (*good governance*) dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas, menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dalam penjelasan pasal 24 huruf g, “Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”. Dalam melaksanakan komponen pengelolaan keuangan desa harus

didasari pada prinsip akuntabilitas, hal ini menarik untuk diteliti karena jika tidak terpenuhinya prinsip akuntabilitas atau pertanggungjawaban akan menimbulkan implikasi yang luas di lingkup desa seperti: Penyelewengan pengelolaan dana desa dan terkendalanya penyaluran dana desa periode selanjutnya. Alokasi dana yang cukup besar diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa dan benar-benar dapat dilaporkan serta dipertanggungjawabkan dengan baik.

Berdasarkan pendapat Mardiasmo (2019:163) “Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran yang dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan harus benar-benar dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPR dan masyarakat”. Akuntabilitas dan transparansi yang dimaksud di atas jelas dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa pasal 24 pada poin d dan g dan Peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 2 ayat 1 Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipasi serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, transparan dan akuntabilitas ini tentunya harus benar-benar diterapkan dan mendapat perhatian yang serius dari semua stake holders yang ada di desa, baik itu pemerintah maupun masyarakat serta lembaga lembaga swadaya yang ada di desa guna.

Menurut Andrianto (2007:20), “transparansi publik adalah Suatu keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh penyelenggara harus dapat diakses secara terbuka dengan memberi ruang yang cukup bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara luas didalamnya”. Dana desa yang jumlahnya cukup besar tersebut, menuntut pemerintah desa agar dapat mengelola dana desa tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri No 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, serta dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa secara akuntabel. Menurut Sujarweni (2015:18) “Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya yaitu mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan”. Untuk dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan dana desa yang diterima oleh pemerintah desa dengan baik, pemerintah desa diharapkan mampu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan baik, agar dana yang sudah diperoleh dapat sungguh-sungguh digunakan dengan baik sesuai rencana, serta segala kebijakan yang dibuat dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel.

Anggaran yang bersumber dari APBN yang mengalir ke kas desa terbagi kedalam 2 (dua) mekanisme pelayanan, dana transfer ke daerah (on top) secara bertahap yang dikenal dengan Dana Desa mekanisme dana transfer melalui APBD kabupaten yang dialokasikan 10% oleh pemerintah daerah untuk disalurkan ke kas desa secara bertahap yang dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Kebijakan alokasi anggaran yang besar ini memiliki konsekuensi terhadap pengelolaannya yang harus dilaksanakan secara profesional, efektif, efisien, serta akuntabel yang didasarkan pada prinsip-prinsip akuntansi yang ada sektor publik yang baik agar terhindarkan dari resiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan dan korupsi, pengelolaan keuangan desa pada dasarnya mengikuti pola pengelolaan keuangan desa pada dasarnya mengikuti pola pengelolaan keuangan daerah dimana Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Pendapatan, belanja dan pembiayaan harus ditetapkan dalam peraturan desa oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

METODE

1. Rincian Data Yang Diperlukan

Data - data yang diperlukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Gambaran Umum Desa Badak Mekar
- b) Struktur Organisasi Desa Badak Mekar
- c) Laporan realisasi APBDesa Tahun 2022
- d) Kuesioner yang akan diberikan Kepada Perangkat desa sebagai Respondens

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field work research*) dengan mengangkat data yang ada dilapangan, dengan cara wawancara dan kuesioner dan penelitian kepustakaan (*library research*).

3. Sampel

Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu suatu bentuk purposeful sampling yang sesuai dengan kebutuhan penelitian, meliputi ciri, karakteristik dan kriteria sampel tertentu. Berdasarkan ketentuan tersebut maka populasi penelitian ini terdiri dari aparatur desa dan pejabat desa yaitu, 1 Kepala Desa, 1 Sekretaris Desa, 1 Kepala urusan pemerintahan, 1 Kepala urusan kesejahteraan dan Pelayanan, 1 Kepala urusan Keuangan, 1 Kepala urusan umum dan perencanaan, 4 Ketua RT, 5 Badan Permusyawaratan kampung (BPK), dan 5 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

4. Alat Analisis

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Rumus Dean J.Champion dalam R. Kurnia (2014:10) dengan perhitungan persentase sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Jawaban YA}}{\text{Jumlah Jawaban Keseluruhan}}$$

Setelah data diperoleh, langkah selanjutnya adalah menganalisis data dengan menggunakan skala gutman dengan alat ukur 0%. Dalam pengolahan data hasil pernyataan observasi yang penulis sajikan menggunakan pertanyaan tertutup yang memungkinkan jawaban sudah di tentukan terlebih dahulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perencanaan

Tabel 1 Distribusi dan Persentase Jawaban Akuntabilitas Perencanaan Dana Desa Berdasarkan Hasil Jawaban Kuesioner

No Pertanyaan	Jawaban Ya	Jawaban Tidak	Jawaban Keseluruhan
1	19	1	20
2	20	0	20
3	20	0	20
4	17	3	20
5	17	3	20
Total	93	7	100
Rata - Rata	18,6	1,4	20

Sumber : Kantor Desa Badak Mekar diolah tahun (2022)

Berdasarkan tabel 1 maka dilakukan perhitungan persentase akuntabilitas perencanaan sebagai berikut.

$$\text{Persentase Akuntabilitas Perencanaan} = \frac{93}{100} \times 100\% = 93\%$$

B. Pelaksanaan

Tabel 2 Distribusi dan Persentase Jawaban Akuntabilitas Pelaksanaan Dana Desa Berdasarkan hasil Jawaban Kuesioner

No Pertanyaan	Jawaban Ya	Jawaban Tidak	Jawaban Keseluruhan
1	17	3	20
2	20	0	20
3	19	1	20
4	16	4	20
5	17	3	20
6	15	5	20
7	15	5	20
8	19	1	20
9	14	6	20
10	20	0	20
Total	172	28	200
Rata - Rata	17,2	2,8	20

Sumber : Kantor Desa Badak Mekar diolah tahun (2022)

Berdasarkan tabel 2 maka dilakukan perhitungan persentase akuntabilitas pelaksanaan sebagai berikut.

$$\text{Persentase Akuntabilitas Pelaksanaan} = \frac{172}{200} \times 100\% = 86\%$$

C. Penatausahaan

Tabel 3 Distribusi dan Persentase Jawaban Akuntabilitas Penatausahaan Dana Desa Berdasarkan Hasil Jawaban kuesioner

No Pertanyaan	Jawaban Ya	Jawaban Tidak	Jawaban Keseluruhan
1	17	3	20
2	16	4	20
3	17	3	20
Total	50	10	60
Rata - Rata	16,67	3,33	20

Sumber : Kantor Desa Badak Mekar diolah tahun (2022)

Berdasarkan tabel 3 maka dilakukan perhitungan persentase akuntabilitas penatausahaan sebagai berikut.

$$\text{Persentase Akuntabilitas Penatausahaan} = \frac{50}{60} \times 100\% = 83,33\%$$

D. Pelaporan

Tabel 4 Distribusi dan Persentase Jawaban Akuntabilitas Pelaporan Dana Desa Berdasarkan Hasil Jawaban Kuesioner

No Pertanyaan	Jawaban Ya	Jawaban Tidak	Jawaban Keseluruhan
1	19	1	20
2	18	2	20
3	18	2	20
4	18	2	20
5	19	1	20

6	18	2	20
Total	110	10	120
Rata - Rata	18,4	1,6	20

Sumber : Kantor Desa Badak Mekar diolah tahun (2022)

Berdasarkan tabel 4 maka dilakukan perhitungan persentase akuntabilitas pelaporan sebagai berikut.

$$\text{Persentase Akuntabilitas Pelaporan} = \frac{110}{120} \times 100\% = 91,67\%$$

E. Pertanggungjawaban

Tabel 5 Distribusi dan Persentase Jawaban Akuntabilitas Pertanggungjawaban Dana Desa Berdasarkan Hasil Jawaban Kuesioner

No Pertanyaan	Jawaban Ya	Jawaban Tidak	Jawaban Keseluruhan
1	20	0	20
2	17	3	20
3	19	1	20
4	17	3	20
5	11	9	20
Total	84	16	100
Rata - Rata	16,8	3,2	20

Sumber : Kantor Desa Badak Mekar diolah tahun (2022)

Berdasarkan tabel 5 maka dilakukan perhitungan persentase akuntabilitas pertanggungjawaban sebagai berikut.

$$\text{Persentase Akuntabilitas Pertanggungjawaban} = \frac{84}{100} \times 100\% = 84\%$$

F. Rekapitulasi Hasil Analisis

Berdasarkan hasil analisis, maka selanjutnya akan dilakukan pembahasan berdasarkan rekapitulasi hasil analisis sebagai berikut.

Tabel 7 Rekapitulasi Hasil Analisis

Uraian	Persentase
Perencanaan	93%
Pelaksanaan	86%
Penatausahaan	83,33%
Pelaporan	91,67%
Pertanggungjawaban	84%

Sumber : Kantor Desa Badak Mekar diolah tahun (2022)

Pembahasan

a. Perencanaan

Hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, berdasarkan hasil dari Tabel 1 distribusi dan perhitungan persentase jawaban akuntabilitas perencanaan dana desa dari hasil kuesioner yang telah dibagikan dengan jumlah pertanyaan sebanyak 5 pertanyaan dan jumlah jawaban keseluruhan sebanyak 100, menunjukkan ada 93 jawaban “Ya” atau rata-rata jawaban “Ya” 18,6 dan 7 jawaban “Tidak” atau rata-rata jawaban “Tidak” 1,4. Jumlah Jawaban “Ya” dengan total 93 dibagi dengan jumlah keseluruhan jawaban dengan total 100 kemudian dikalikan 100%. Maka akuntabilitas perencanaan dana Desa mendapatkan Persentase sebesar 93%.

Hal ini menunjukkan bahwa sekretaris Desa menyusun rancangan peraturan Desa Berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa). Sekretaris Desa juga menyampaikan Rencana Kerja Pembangunan Desa (Raperdas) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) kepada Kepala DEsa. Rencana peraturan Desa (Raperdas) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Juga disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk pembahasan lebih lanjut. Raperdas juga disepakati bersama kemudian disampaikan kepada Kepala Desa Kepada Bupati melalui camat untuk dievaluasi. Hasil yang dievaluasi dilakukan Bupati kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala Desa untuk memperbaiki dan menetapkan peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) menjadi peraturan Desa. Selanjutnya tersebut mencerminkan adanya komitmen bersama antara pemerintah daerah dengan masyarakat untuk melakukan proses pembelajaran di dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dengan tetap menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing desa untuk menumbuhkan potensi desa tersebut. Berdasarkan hasil pembahasan maka, akuntabilitas Perencanaan pengelolaan dana desa sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

b. Pelaksanaan

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti, berdasarkan hasil dari tabel 2 distribusi dan perhitungan persentase jawaban akuntabilitas pelaksanaan dana desa dari hasil kuesioner yang telah dibagikan dengan jumlah pertanyaan sebanyak 10 pertanyaan dan jumlah jawaban keseluruhan sebanyak 200, menunjukkan 172 jawaban “Ya” atau rata-rata jawaban “Ya” 17,2. dan 28 Jawaban “Tidak” atau rata-rata jawaban “Tidak” 2,8. Jumlah jawaban “Ya” dengan total 172 dibagi dengan jumlah keseluruhan jawaban dengan total 200 kemudian dikalikan dengan 100%. Maka akuntabilitas Pelaksanaan Dana Desa mendapatkan Persentase sebesar 86%.

Hal ini berarti Pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa merupakan implementasi atau eksekusi dari Anggaran pendapatan dan Belanja Desa. Termasuk dalam pelaksanaan diantaranya adalah proses pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran. Pelaksanaan pengelolaan keuangan pada Desa Badak mekar. Termasuk pelaksana kegiatan bertanggungjawab tindakan dan pengeluaran serta mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Desa. Hal ini menunjukkan bahwa di dalam pelaksanaan ADD senantiasa dilaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan oleh pengelola ADD di tingkat desa, terutama tentang kegiatan fisik dan penyerapan dana, dengan demikian dapat diketahui bahwa tanggungjawab pengelolaan ADD di tingkat desa sudah memenuhi ketentuan pembuatan laporan kegiatan ADD yang bertahap dan laporan akhir kegiatan. Pertanggungjawaban pelaksanaan program Alokasi Dana Desa kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan melalui sistem pelaporan yang secara bertahap. Laporan pelaksanaan ADD terdiri dari laporan pendahuluan, laporan masing-masing tahap kegiatan, laporan bulanan dan laporan masing-masing tahap kegiatan., laporan bulanan dan laporan akhir kegiatan yang disusun secara komprehensif. Berdasarkan hasil pembahasan maka, akuntabilitas Pelaksanaan pengelolaan dana desa sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

c. Penatausahaan

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti, berdasarkan dari tabel 3 distribusi dan perhitungan persentase jawaban akuntabilitas penatausahaan dana desa dari hasil kuesioner yang telah dibagikan dengan jumlah pertanyaan sebanyak 3 pertanyaan dan jumlah jawaban keseluruhan sebanyak 60, menunjukkan 50 jawaban “Ya” atau rata-rata jawaban “Ya” 16,67 dan 10 jawaban “Tidak” atau rata-rata jawaban “Tidak” 3,33. Jumlah jawaban “Ya” dengan total dibagi dengan jumlah keseluruhan jawaban dengan total 60 kemudian dikalikan dengan 100%. Maka akuntabilitas penatausahaan dana Desa mendapatkan Persentase sebesar 83,33%.

Artinya bahwa perangkat desa yang bersangkutan dalam hal bendahara telah melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran serta tutup buku juga dilakukan secara tertib setiap akhir bulan. Serta mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Desa setiap bulan.

Penatausahaan yang dilakukan Bendahara Desa adalah melalui buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank berdasarkan apa yang ditetapkan dalam permendagri 113 tahun 2014. Disamping itu, untuk penerimaan maupun pengeluaran yang berhubungan dengan pajak bendahara desa mencatatnya dalam buku pajak yang tersedia. Sementara itu buku bank dibuat oleh bendahara desa untuk membantu buku kas untuk mengetahui jumlah penerimaan dan pengeluaran kas dibank. Berdasarkan hasil pembahasan maka, akuntabilitas Penatausahaan pengelolaan dana desa sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

d. Pelaporan

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti, berdasarkan dari tabel 5.4 distribusi dan perhitungan persentase akuntabilitas pelaporan dana desa dari hasil jawaban kuesioner yang telah dibagikan dengan jumlah pertanyaan sebanyak 6 pertanyaan dan jumlah jawaban keseluruhan adalah 120, menunjukkan 110 jawaban “Ya” atau rata-rata jawaban “Ya” 18,4%. Dan 10 jawaban “Tidak” atau rata-rata jawaban “Tidak” 1,6. Jumlah jawaban “Ya” dengan total 110 dibagi dengan jumlah keseluruhan jawaban dengan total 120 kemudian dikalikan 100%. Maka akuntabilitas Pelaporan dana Desa mendapatkan Persentase sebesar 91,67%.

Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pelaporan di Desa Badak Mekar Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan peraturan Permendagri No 113 Tahun 2014. Pada Tahap Pelaporan pemerintah Desa Badak Mekar menyusun Laporan Realisasi Penggunaan dana desa mulai dari tahap I sampai tahap II dan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) selama satu tahun Anggaran. Laporan Realisasi Tahap I (satu) memberikan informasi tentang dana desa yang di realisasikan pada tahun 2022 sebesar Rp 321.676.400 . Dan laporan realisasi tahap II memberikan informasi tentang penggunaan dana Desa yang diperoleh sebesar Rp 321.676.400 serta laporan realisasi tahap III sebesar Rp 160.838.200. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja dan Desa secara keseluruhan pada tahun berjalan dimulai dari Pendapatan Asli Desa (PAD) sebesar Rp 1.613.000, Dana Desa sebesar Rp 804.191.000. Alokasi Dana Desa sebesar Rp 1.363.258.100. Total laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah Rp 2.169.062.100. Hasil Penelitian ini selaras dengan pasal 27 UU NO. 4 Tahun 2014 bahwa kades wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemdes setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota. Dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan Perbup.

e. Pertanggungjawaban

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti, berdasarkan hasil dari tabel 5 akuntabilitas pelaksanaan dana desa dari hasil kuesioner yang telah dibagikan dengan jumlah pertanyaan sebanyak 5 pertanyaan dan jumlah jawaban keseluruhan sebanyak 100, menunjukkan 84 jawaban “Ya” atau rata-rata jawaban “Ya” 16,8. dan 16 Jawaban “Tidak” atau rata-rata jawaban “Tidak” 3,2. Jumlah jawaban “Ya” dengan total 84 dibagi dengan jumlah keseluruhan jawaban dengan total 100 kemudian dikalikan dengan 100%. Maka akuntabilitas Pelaksanaan Dana Desa mendapatkan Persentase sebesar 84%. Artinya dalam hal ini pertanggungjawaban perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana Desa sudah berjalan dengan sangat baik.

Kepala Desa juga menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang dibuat pemerintahan Desa Badak Mekar Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan

pembiayaan di sampaikan setiap tahun. Berdasarkan hasil pembahasan maka, akuntabilitas Pertanggungjawaban pengelolaan dana desa sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang disampaikan oleh pemerintah Desa Karangsari merupakan suatu bentuk akuntabilitas dan pengelolaan keuangan desa. Dalam hal ini Laporan kegiatan dan hasil akhir kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintahan di atasnya sesuai peraturan perundang-undangan. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes yang disajikan oleh Pemerintah Desa Karangsari berisi informasi tentang penggunaan anggaran desa secara keseluruhan selama tahun anggaran.

SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti tentang Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Badak Mekar Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Dalam proses Perencanaan Sekretaris Desa Telah menyusun rancangan peraturan Desa berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa), Sekretaris Desa juga menyampaikan Rencana peraturan Desa (Raperdas), Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) kepada Kepala Desa Kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi. Hasil yang dievaluasi dilakukan bupati kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala Desa untuk memperbaiki dan menetapkan peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) menjadi peraturan Desa.
- b. Dalam proses Pelaksanaan dana desa dalam pengelolaan dana desa telah menerapkan implementasi dari Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Desa. Dimana proses penggunaan keuangan desa berupa pengeluaran dan penerimaan desa salam rangka pelaksanaan kewenangan desa yang disertai dengan bukti yang lengkap dan sah berdasarkan APBDesa Yang telah ditetapkan dalam peraturan desa.
- c. Dalam proses Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa Bendahara Desa sudah mengerti dan memahami cara pembuatan buku kas umum, buku pembantu pajak dan buku bank.
- d. Dalam proses Pelaporan Pengelolaan Dana Desa, Kepala Desa melaporkan realisasi penggunaan anggaran ke[ada bupati melalui SKPD terkait. Dimana kades telah melaporkan realisasi penggunaan anggaran kepada SKPD terkait baik laporan semester pertama maupun laporan semester akhir tahun.
- e. Dalam proses Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan anggaran kepada pemda, BPD, dan Masyarakat. Kepala Desa menunjukan bahwa pengelolaan ADD tahap pertanggungjawaban sudah berjalan baik. Dimana Kepala Desa selalu melaporkan hasil pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, paling lambat pada akhir tahun berkenaan.

Hal ini menunjukan Akuntabilitas dan transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Badak Mekar Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara sudah berjalan sangat baik sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

2. Saran

Saran yang disampaikan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai pertimbangan dan masukan bagi pemerintah Desa Badak Mekar Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara dan bagi peneliti berikutnya:

1. Bagi Perangkat Desa yang ada di Desa Badak Mekar Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara agar penelitian ini dijadikan sebgai bahan masukan dalam peningkatan

kapasitas perangkat desa dalam pengelolaan keuangan Desa agar semaki baik lagi kedepannya. Perangkat Desa harus lebih meningkatkan pengetahuannya dalam hal Pengelolaan keuangan Desa mulai dari tahap Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan petanggungjawaban serta adanya kerjasama dan koordinasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perangkat Desa.

2. Bagi peneliti selanjutnya agar penelitian ini bisa dijadikan bahan acuan atau perbandingan dan dapat menambah variable dan memperluas lokasi penelitian yang akan diteliti agar mendapat perbandingan hasil dari peneliti sebelumnya.
3. Dalam penelitian ini masih terdapat hal terjadi tidak sesuai dengan hasil kuisisioner maka peneliti menyarankan untuk peneliti selanjutnya untuk meneliti hal tersebut dengan lebih dalam.

REFERENCES

- Andrianto, N. 2007. *Good e-Government : Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*. Jatim : Bayumedia Publishing.
- Anonim. Permendagri No.113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- _____. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5949.
- Champion. Dean J.1992. *Basic. Metode Penelitian Sosial*. Terjemahan, cetakan ke III. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : CV. Andi Offset.